



**P U T U S A N**

**Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu**  
Tempat lahir : Bone  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 13 November 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara,  
Kabupaten Bombana  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu ditangkap pada tanggal 6 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/43/XII/2021/Reskrim tertanggal 6 Desember 2021;

Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Baubau berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 8 Juni 2022
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Agus Sutiyan, S.H., dkk yang beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 14 Januari 2022 dengan Nomor Register 2/SK/HK/01/2022/PN Psw;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Juni 2022 Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Juni 2022 Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2022 Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Juni 2022 Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penetapan Penggantian Anggota Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
5. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-01/Eku.2/01/2022 tanggal Januari 2022, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 12.30 WITA dan hari Sabtu tanggal 04 September sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah tersangka di Dusun Tumbuh Subur Desa Toburi Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang harus di pandang sebagai beberapa perbuatan yang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI



berlanjut” yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi anak korban Anak Korban dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 12.30 Wita ketika saksi ANAK KORBAN yang merupakan anak tersangka memanggil saksi anak korban ANAK KORBAN dengan berkata “nda mau kow pie mengaji” lalu di jawab saksi anak korban ANAK KORBAN “sini pergi miki” lalu saksi anak korban ANAK KORBAN bersama saksi ANAK KORBAN langsung menuju rumah tersangka;
- Bahwa benar ketika saksi anak korban ANAK KORBAN masuk ke ruang tamu rumah tersangka dan tersangka sudah berada di ruang tamu kemudian saksi ANAK KORBAN mengambil bantal untuk tempat meletakkan buku Iqro setelah itu saksi ANAK KORBAN ke ruang tengah bermain handphone;
- Bahwa benar selanjutnya tersangka dan saksi anak korban ANAK KORBAN duduk berhadap-hadapan kemudian tersangka menyuruh saksi anak korban ANAK KORBAN membaca surah Al-Ikhlash lalu tersangka bergerak ke arah belakang saksi anak korban ANAK KORBAN dan mencium leher bagian belakang sambil meraba payudara saksi anak korban ANAK KORBAN kemudian tersangka masuk ke ruang tengah dan mengambil uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi anak korban ANAK KORBAN lalu saksi anak korban ANAK KORBAN kembali membaca Iqro dan setelah selesai saksi anak korban ANAK KORBAN langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 September sekira pukul 15.30 Wita saksi ANAK KORBAN kembali memanggil saksi anak korban ANAK KORBAN untuk belajar mengaji di rumahnya sehingga saksi anak korban ANAK KORBAN kembali datang ke rumah tersangka dan setibanya di ruang tamu rumah tersangka, saksi anak korban ANAK KORBAN kembali duduk dan tersangka memberikan bantal sebagai alas buku Iqro dan saksi ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar kemudian tersangka menyuruh saksi anak korban ANAK KORBAN untuk membaca surah Al-Ikhlash lalu tersangka bergerak ke arah belakang saksi anak korban ANAK KORBAN dan mencium leher bagian belakang sambil meraba payudara dan memegang kemaluan saksi anak korban ANAK KORBAN kemudian tersangka masuk ke ruang tengah dan mengambil uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi anak korban ANAK KORBAN tetapi



saksi anak korban ANAK KORBAN bertanya “kenapa ini?” dan di jawab oleh tersangka “simpan I sembunyi” lalu saksi anak korban ANAK KORBAN kembali membaca lqro dan setelah selesai tersangka bertanya “masih mau ko?” dan dijawab saksi anak korban ANAK KORBAN “sudah mi karena sudah mau magrib” lalu saksi anak korban ANAK KORBAN langsung pulang ke rumahnya kemudian saksi anak korban ANAK KORBAN mendatangi rumah saksi ANAK KORBAN dan menceritakan perbuatan tersangka kepada saksi ANAK KORBAN;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7406-LT-31072013-0002 tanggal 31 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana yang menerangkan saksi anak korban Anak Korban lahir pada tanggal 20 Oktober 2005 yang artinya saksi anak korban Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun dan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU R.I No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan, saksi anak ANAK KORBAN masih tergolong anak

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-01/RP-9/Eku.2/12/2021 tanggal 20 April 2022, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Als BAHA Bin Alm. NAING RATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak saksi ANAK KORBAN untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap BAHARUDIN Als BAHA Bin Alm. NAING RATU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru navy.  
Dikembalikan kepada saksi MURNI Binti NUHUNG;
  - 1 (satu) buah buku IQRO cara cepat belajar membaca Al-Qur'an dilengkapi Juz'Amma & Terjemahannya  
Dikembalikan kepada Terdakwa BAHARUDIN Als BAHA Bin Alm. NAING RATU;
4. Membebaskan kepada BAHARUDIN Als BAHA Bin Alm. NAING RATU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI



- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru navy.

Dikembalikan kepada saksi Murni Binti Nuhung;

- 1 (satu) buah buku lqro cara cepat belajar membaca Al-Qur'an dilengkapi Juz' Amma & Terjemahannya

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah pula membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Sus/2022/PN Psw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Juni 2022 Nomor 6/ Pid.Sus/2022/PN Psw oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo;
2. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 6/Akta Pid.Sus/2022/PN Psw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Juni 2022 Nomor 6/ Pid.Sus/2022/PN Psw oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/ Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 13 Juni 2022, serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2022;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 6/ Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 22 Juni 2022, serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2022;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/ Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 1 Juli 2022, serta kontra memori banding



tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022;

6. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2022 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juni 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan memori banding sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun yang mana putusan aquo telah mencerminkan tujuan dari pemidanaan yang sesungguhnya dan rasa keadilan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, sehingga dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo telah mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.

4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut telah mempertimbangkan pula hal-hal Keadaan yang memberatkan berdasarkan bukti-bukti baik Keterangan saksi, Bukti Surat dan Petunjuk, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun agar terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut dan mohon kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan **Banding** dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat **Banding** sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut;

Adapun keberatan Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu, kini Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan terdahulu, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/P.3.19/Eku.1/12/2021 yang menurut kami surat dakwaan tersebut cacat Hukum, sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi;
2. Bahwa sejak awal persidangan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak diberi tanggal dan terdapat kekeliruan penulisan sebagaimana

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam eksepsi telah nyata tidak sesuai sebagaimana maksud Pasal 143 KUHAP;

3. Bahwa pada persidangan berikutnya dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaannya, nyatanya Pengadilan telah menetapkan hari sidang, menurut kami tindakan Majelis Hakim bertentangan dengan maksud Pasal 144 KUHAP;
4. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Psw, yang amarnya pada angka 2 (dua), tidak sesuai dengan Nomor Register Perkara yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor: 6/Pid.Sus/2022/PN Psw, dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada halaman 4 (empat) paragraph ke 3 (tiga), Majelis Hakim mencantumkan Nomor Registrasi Perkara tidak sesuai dengan Nomor Registrasi Perkara yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa terhadap pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan yang mencantumkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak seluruhnya menyebutkan fakta-fakta Hukum dipersidangan, khususnya keterangan anak saksi Anak Korban yang berada ditempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan;
7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal/keadaan yang meringankan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, khususnya saksi yang berada ditempat kejadian;
8. Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor: 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan dan memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, Maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara



atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 31 Mei 2022, Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Psw.

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru navy.Dikembalikan kepada anak saksi Anak Korban;
  - 1 (satu) buah buku Iqro cara cepat belajar membaca Al-Qur'an dilengkapi Juz'Amma & Terjemahannya.Dikembalikan kepada Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

a. Bahwa dalam alasan banding pertama Penasihat Hukum Terdakwa membahas mengenai kesalahan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah cacat hukum;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diberi tanggal dan terdapat kekeliruan penulisan.

Tanggapan :

Bahwa penasihat hukum Terdakwa sebelumnya telah menguraikan hal-hal tersebut diatas dalam Nota Keberatan (Eksepsi) terdahulu dan telah dijawab dalam Jawaban atas Nota Keberatan oleh Penuntut Umum kemudian atas Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa serta Jawaban atas Nota Keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Psw, yang pada pokoknya telah memutuskan :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara a quo.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Baharudin Alias Baha Bin Alm. Naing Ratu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut di atas maka alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut tidak benar dan patut untuk ditolak.

b. Bahwa dalam alasan banding selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa membahas mengenai beberapa keberatan Terdakwa / PH terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, Nomor Register perkara tidak sesuai dengan Nomor Register Perkara yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI



- Terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam putusan tidak seluruhnya menyebutkan fakta-fakta hukum dipersidangan.
- Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak mempertimbangkan hal-hal/keadaan yang meringankan terdakwa.

Tanggapan :

Bahwa kesalahan pencantuman Nomor Register Perkara Surat Dakwaan pada Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak mempengaruhi isi putusan tersebut selama hal itu tidak mengurangi dan menutupi makna serta substansi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud dan dicantumkan dalam Putusan Sela dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap perkara a quo.

Bahwa dalam putusan Hakim telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan terhadap keterangan anak korban, para saksi dan anak saksi. Kemudian terdapat bukti petunjuk yang berasal dari keterkaitan keterangan-keterangan yang secara langsung diberikan oleh anak korban, para saksi serta anak saksi pada persidangan sehingga kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka alasan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut namun apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Baharudin Als Baha Bin Alm. Naing Ratu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Baharudin Als Baha Bin Alm. Naing Ratu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam.

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru navy.

Dikembalikan kepada saksi Murni Binti Nuhung;

- 1 (satu) buah buku Iqro cara cepat belajar membaca Al-Qur'an dilengkapi Juz'Amma & Terjemahannya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Baharudin Als Baha Bin Alm. Naing Ratu;

4. Membebaskan kepada Baharudin Als Baha Bin Alm. Naing Ratu membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 beserta semua bukti-buktinya, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan identitas Terdakwa perlu ada perbaikan tentang umur/tanggal lahir dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 karena kalau dilihat dalam surat dakwaan yang ada di berkas perkara yang semula tertulis umur/tanggal lahir : 56 tahun/16 November 1965 sebenarnya sudah dicoret dan diganti oleh Hakim Ketua menjadi umur/tanggal lahir : 52 tahun/13 November 1969

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma Majelis Hakim Tingkat Pertama ada kealfaan dengan tetap memakai yang lama sehingga agar tidak mengalami permasalahan hukum dikemudian hari maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menulis sesuai dengan yang sudah diganti dan dicoret karena hal itu juga sesuai dengan yang ada dalam surat tuntutan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Penyidikan yakni umur/tanggal lahir : 52 tahun/13 November 1969;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta hukum dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, demikian pula penetapan status barang bukti maupun lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dengan mengingat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperkuat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu menambahkan pertimbangan berkaitan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan yakni dampak dari perbuatan Terdakwa telah berpengaruh pada psikologis mental anak korban dimana sesuai Laporan Sosial Pendampingan (hasil assessment) yang dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kabupaten Bombana pada tanggal 10 Desember 2021 terhadap anak korban yang menerangkan bahwa setelah kejadian ditemukan kondisi anak korban mengalami rasa trauma malu terhadap orang tua dan teman-temannya yang mengetahui kejadian tersebut yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Sarwindah alias Indah Binti Tahang yang mengatakan akibat setelah kejadian pencabulan anak korban menjadi malu dan tidak mau lagi mandi diluar rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum yang mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun kepada Terdakwa sudah tepat dan benar agar Terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/P.3.19/Eku.1/12/2021 yang menurut kami surat dakwaan tersebut cacat Hukum;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak diberi tanggal dan terdapat kekeliruan penulisan sebagaimana termuat dalam eksepsi telah nyata tidak sesuai sebagaimana maksud Pasal 143 KUHAP;
3. Pada persidangan agenda pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaannya, nyatanya Pengadilan telah menetapkan hari sidang sehingga tindakan Majelis Hakim bertentangan dengan maksud Pasal 144 KUHAP;
4. Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 6/Pid.Sus/2022/PN Psw, yang amarnya pada angka 2 (dua), tidak sesuai dengan Nomor Register Perkara yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor: 6/Pid.Sus/2022/PN Psw, dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 (empat) paragraph ke 3 (tiga), Majelis Hakim mencantumkan Nomor Registrasi Perkara tidak sesuai dengan Nomor Registrasi Perkara yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Pertimbangan hukum putusan yang mencantumkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak seluruhnya menyebutkan fakta-fakta Hukum dipersidangan, khususnya keterangan anak saksi Anak Korban yang berada ditempat kejadian sebagaimana telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan;
7. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal/keadaan yang meringankan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan khususnya saksi yang berada ditempat kejadian;
8. Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor: 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 1, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dalam berkas perkara berkaitan dengan nomor surat dakwaan yang diajukan ke persidangan dalam perkara a quo bukanlah Nomor Register Perkara: PDM-01/P.3.19/Eku.1/12/2021 sebagaimana yang Penasihat Hukum uraian dalam memori bandingnya akan tetapi yang benar adalah NOMOR : REG. PERKARA PDM-01/Eku.2/01/2022 tanggal Januari 2022, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan surat dakwaan cacat hukum tidak benar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 2, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti surat dakwaan memang tidak menyebutkan tanggalnya namun hanya menyebutkan bulan dan tahun serta juga ada tanda tangan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding itu hanyalah kesalahan ketik saja yang tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum karena baik identitas Terdakwa maupun isi surat dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sehingga surat dakwaan yang demikian memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;

Menimbang, bahwa berkaitan alasan memori banding point 2 yang menyatakan terdapat kekeliruan penulisan sebagaimana termuat dalam eksepsi dan setelah dipelajari dalam eksepsinya ternyata kekeliruan tersebut berupa tahun lahir Terdakwa dimana dalam surat dakwaan yang dimiliki Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertulis 1969 sedangkan yang dimiliki Majelis Hakim tertulis 1965, penulisan angka Rp. 20.000.000,- berbeda dengan huruf yang tertulis didalam kurung yakni tertulis dua puluh ribu rupiah serta status Baharudin Bin Naing Ratu yang dalam surat dakwaan masih disebut tersangka dan terhadap kekeliruan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berkaitan dengan tahun kelahiran hanyalah kesalahan ketik saja karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tidak hanya tahun kelahiran saja masih ada yang lain dan Terdakwa tidak menyangkal bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara aquo adalah dirinya (Terdakwa), begitu juga dengan perbedaan penulisan angka nominal Rp. 20.000.000,- dengan tulisan hurufnya yakni dua puluh ribu rupiah ini tidak substansional karena bisa dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok perkara berapa jumlah uang diberikan Terdakwa kepada anak korban sebenarnya begitu juga penulisan status Baharudin Bin Naing Ratu yang

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 83/PID.SUS/2022/PT KDI



seharusnya Terdakwa ditulis Tersangka juga merupakan kesalahan ketik dan secara hukum seorang yang diajukan kepersidangan dalam perkara pidana sudah pAnak Korban sebagai Terdakwa bukan lagi Tersangka sehingga dari seluruh kekeliruan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanyalah kesalahan ketik saja dan bukan hal yang substansional sehingga tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan point 2 juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 3, memang perubahan surat dakwaan sesuai Pasal 144 (1) dan (2) KUHAP dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang yang selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menjelaskan tentang materi yang diperbaiki tersebut apakah sifatnya sekedar salah ketik saja atau sifatnya substansional dan jika perbaikan tersebut yang sifatnya hanya kesalahan ketik dan bukan bersifat substansional masih bisa ditoleransi diperbaiki pada saat hari sidang pembacaan surat dakwaan karena kalau harus benar-benar mengikuti sebagaimana diatur dalam Pasal 144 (1) dan (2) KUHAP akan banyak surat dakwaan yang hanya kesalahan ketik sedikit dianggap dakwaan batal demi hukum sehingga rasa keadilan di masyarakat tidak akan tercapai hanya karena untuk mencari kep Anak Korban hukum sehingga dengan demikian keberatan point 3 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 4 dan 5 akan dipertimbangkan bersama-sama karena substansinya sama dan setelah diteliti isi putusan sela ternyata nomor surat dakwaan yang tercantum dalam amar putusan sela angka 2 sama dengan nomor yang tercantum dalam surat dakwaan sedangkan untuk putusan akhir memang Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pengetikan nomor surat dakwaannya pada halaman 4 (empat) paragraph ke 3 (tiga) tidak lengkap penulisannya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan yakni dibelakang kata nomor kurang kalimat register perkara sedangkan nomornya maupun isinya sama dengan yang ada dalam surat dakwaan sehingga hal itu hanya merupakan kesalahan ketik saja dan tidak mengurangi dan menutupi makna serta substansi atas surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya keberatan poin 4 dan 5 juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding point 6, 7 dan 8 akan dipertimbangkan bersama-sama karena ini menyangkut pembuktian unsur-



unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang ada kaitannya juga dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari semua bukti-bukti dalam perkara a quo baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumannya dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta hukum dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum begitu juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan bagi korban, Terdakwa maupun masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan yang terjadi dipersidangan dan oleh karenanya keberatan point 6,7 dan 8 inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan yang ada dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 telah sesuai menurut hukum, karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 241 (1) dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berlaku

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 31 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami H. Slamet Riadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Usman S.H., M.H., dan Mohammad Istiadi, S.H., M.H., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I Made Ardana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

U s m a n, S.H.,M.H.

Ttd

Mohammad Istiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Ardana, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.